

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya era teknologi digitalisasi pada zaman sekarang membawa kemudahan untuk setiap masyarakat dalam melakukan setiap aktifitas transaksi keuangan. Perkembangan teknologi digitalisasi mengalami peningkatan pada era revolusi industry 4.0 hal ini ditandai dengan pertumbuhan berbagai macam *start up* seperti *e-commerce* dan *Financial Technology*. *Financial Technology* adalah inovasi teknologi dalam bidang keuangan yang hadir ditengah masyarakat dengan penerapan model baru yang akan berkembang seiring dengan kemajuan zaman. *Fintech* mengubah model keuangan atau bisnis yang sebelumnya konvensional menjadi moderat, yang sebelumnya harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang cash, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran dalam hitungan detik. (<https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx>).

Di era digital saat ini kemajuan teknologi menjadi hal yang utama dalam memperoleh informasi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional (Direktorat Kajian dan Pengembangan ZIS-DSKL Baznas RI, 2022) pertumbuhan layanan *e-wallet* atau pembayaran transaksi secara digital semakin meningkat dan banyak platform mendukung pembayaran secara elektronik dan hal itu akan berkembang disetiap kebutuhan masyarakat kedepannya. Beberapa Lembaga Amil Zakat telah melakukan Kerjasama dengan beberapa Bank dan *e-payment* yang ada di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh (Shaikh et al., 2023a) Mengungkapkan bahwa penerepan teori Difusi Inovasi belum terkonfirmasi dan dievaluasi dalam konteks adopsi layanan digital bank syariah. Dalam penelitian tersebut menutup kesenjangan penelitian dengan memberikan temuan baru yang berkaitan dengan efek variabel-variabel Independen terhadap penerapan Adopsi Inovasi, serta memperluas temuan empiris baru untuk mengeneralisasi dan mengaplikasikannya. Inovasi dan pengembangan dalam hal perbankan seperti Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau


dengan bantuan aplikasi yang digunakan didalam media smartphone atau yang mendukung penerapan teknologi tersebut. Penelitian ini berfokus pada pengembangan atau penggunaan adopsi perbankan digital.

Dalam *financial technology* terdapat beberapa macam fenomena yang muncul salah satunya adalah *crowdfunding*, menurut Ordanini, et al. (2011) *crowdfunding* adalah upaya kolektif orang-orang yang saling terhubung kemudian mereka mengumpulkan uang nya secara Bersama-sama melalui internet untuk berinvestasi guna mendukung upaya yang diprakasai oleh suatu organisasi. *Crowdfunding* mulai muncul di Indonesia diawali dari “Koin Peduli Prita” pada tahun 2009 yang merupakan bentuk spontanitas masyarakat Indonesia yang merasa simpati terhadap kasus prita yang digugat oleh rumah sakit omni internasional karena atas tuduhan mencemarkan nama baik dari akibat beredarnya email berisi keluhan atas pelayanan rumah sakit. Masyarakat yang bersimpati kemudian mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menyumbangkan koin-koin recehan untuk membantu prita dengan cara pengumpulan dana dengan menggunakan jaringan internet dan social media (Adiansah et al., 2016).

Sebagai salah satu jenis *Crowdfunding* Layanan *Donation Based* menjadi paling banyak digunakan di indonesia hal tersebut tidak terlepas dari peranan masyarakat Indonesia khususnya yang menjadi salah satu negara dengan populasi muslim terbanyak didunia dengan mengandalkan teknologi internet dalam berbagai bidang, mulai dari Kesehatan, ekonomi dan perdagangan sudah memanfaatkan teknologi internet. Dengan berkembangnya teknologi internet ini masyarakat sudah mulai menggunakan uang elektronik dan system *e-wallet* untuk bertansaksi melalui media smartphone dalam pemenuhan kebutuhan beragama.

Berbagai macam platform menawarkan kemudahan dalam bertransaksi seperti membayar pesanan makanan, tiket transportasi, tempat wisata, Pendidikan hingga kebutuhan beragama seperti layanan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS). Selain itu beberapa platform juga menawarkan pembayaran zakat sehingga zakat diatur di Indonesia dengan undang-undang nomor 23 tahun 2011, yang dimana zakat dikelola oleh organisasi pengelola zakat (OPZ) untuk menghimpun, pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sedekah guna mendukung terlaksananya program yang membantu

masyarakat baik Beasiswa Pendidikan, Kesehatan, Kemanusiaan, dan Pemberdayaan Umat. Badan Amil Zakat yang di Kelola oleh pemerintah biasanya dikenal dengan nama BAZNAS, atau Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh Swasta dikenal dengan LAZNAS. Dari tahun ke tahun secara Nasional Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat mengalami Peningkatan seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.



Gambar 1.1. Pertumbuhan ZIS
Sumber : BAZNAS, 2022

Dari gambar 1.1 dapat di ketahui bahwa pada tahun 2016-2020 Zakat, Infaq, Sadaqah Mengalami Pertumbuhan yang positif, Menunjukkan adanya keunggulan demografis yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia untuk membayar Zakat Melalui beberapa Platform selain BAZNAS baik pemerintah maupun perusahaan swasta selalu mengkampanyekan kepada masyarakat untuk membayar Zakat diharapkan dengan kemudahan yang telah disediakan dalam pembayaran zakat dapat memaksimalkan dan menyerap potensi dalam mengumpulkan Zakat khusus-nya di indonesia.

Berdasarkan dari uraian dan latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul, “**Adopsi Pembayaran Zakat Secara Digital : Teori Difusi Inovasi**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat ditentukan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu;

- a. Bagaimana Penerapan pembayaran zakat secara digital?

- b. Bagaimana Konsep pembayaran zakat secara digital?
- c. Bagaimana Desain pembayaran zakat secara digital?

1.3 Batasan Masalah

1.3.1 Batasan Subjek

Ruang lingkup subjek yang diteliti adalah Masyarakat yang menggunakan platform untuk *Pembayaran E-Zakat*.

1.3.2 Batasan Objek

Ruang Lingkup Objek dalam penelitian ini adalah analisis Adopsi Teknologi dalam Pembayaran E-Zakat.

1.3.3 Batasan Tempat

Ruang Lingkup Tempat dalam penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

1.3.4 Batasan Waktu

Penelitian ini dilakukan pada Periode 2023-2024.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dibahas sebelumnya maka tujuan penelitian ini adalah

1. Mengidentifikasi penerapan pembayaran zakat secara digital.
2. Merancang Konsep Pembayaran E-Zakat.
3. Merancang Desain Arsitektur Platform E-Zakat

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam menyelesaikan permasalahan, diperoleh manfaat baik untuk mahasiswa maupun umum, yaitu hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pengembang platform zakat maupun pengguna platform atau masyarakat umum yang ingin membayar zakat secara digital.

1.6 Sistematika Penulisan Laporan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB pertama ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penelitian. Dimana pada BAB I ini membahas tentang fenomena penelitian dan alasan yang akan dibahas pada BAB berikutnya.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam BAB ini memuat tentang teori-teori yang mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yang berisi bahasan dasar dalam teori penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam BAB ini berisi pengambilan data, penentuan populasi dan sampel, pengumpulan data, metode pengolahan data, rumus yang digunakan dalam penelitian, pendekatan, penyelesaian permasalahan yang dinyatakan dalam perumusan masalah.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam BAB ini, mendeskripsikan perusahaan yang dijadikan sampel, hasil uji prasyarat analisis data dan pembahasan atau hasil pengujian hipotesis dari penelitian yang dilakukan dengan pengolahan data yang digunakan untuk penelitian.

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI dan SARAN

Pada BAB ini berisi tentang simpulan dari penelitian dan saran berdasarkan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN